

## **ABSTRAK**

Tindak pidana penggelapan di Indonesia sendiri sangat sering terjadi, baik dari kalangan atas maupun bawah seseorang berpotensi melakukan tindak pidana penggelapan, karena semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, apabila manusia sudah buta hati nuraninya maka manusia tidak segan akan melakukan penggelapan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara instan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 120/ Pid B/ 2022 /PN.Pkl. kemudian apakah putusan hakim dan tuntutan dari jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui studi dokumen (document study) atau studi kepustakaan kemudian data sekunder melalui wawancara dengan hakim, kemudian data diolah dan di sajikan melalui skripsi.

Hasil penelitian yang didapat penulis yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara dilihat dari berbagai faktor salah satunya hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, terdakwa dikenai pasal 372 KUHP (Penggelapan biasa) dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan, kemudian menurut hakim putusan tersebut sudah dirasa sesuai dengan perspektif keadilan karena terdakwa sudah mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Semoga hukum di Indonesia ini bisa mencegah atau menanggulangi kasus penggelapan di Indonesia. Dan memberikan efek jera bagi pelaku penggelapan.

Kata kunci: Penggelapan, Keadilan, Pertimbangan.